A. INTISARI

Penelitian ini pada pokoknya berujung untuk mengenai minat masyarakat Islam untuk menyelisikan perkara kewarisan ke Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. LATAR BELAKANG MASA-LAH


Dalam kondisi demikian ini perlu adanya kajian khusus mengenai aspirasi masyarakat Islam sunda-ri sebagai masyarakat yang menjadi bagian langsung Indonesia dan memiliki kepentingan secara langsung dalam mengurus soal kewarisan.

Dalam penelitian ini, teks-teks yang dicatat dalam menelitian ini, baik teks-teks khusus atau teks-teks lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini, disajikan dalam bentuk seperti yang asli. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus.
minat menyelesaikan perkara kewarisan ke PA maupun ke PN, kesan mereka terhadap PA.

3. Bagaimanakah praktek fatwa PA dalam soal kewarisan umum Islam? Untuk ini akan diuraikan kepadanya hal-hal yang berkaitan dengan frekuensi, latar belakang orang yang mengajukan masalah yang diajakkan dan proses pelaksanaannya.

C. TINJAUAN PUSTAKA


Kendati pun PA di Jawa-Madura tidak mempunyai wewenang dalam mengurus soal kewarisan, akan tetapi dalam prakteknya, PA di lingkungan Jawa-Madura selain menyelesaikan perkara yang menjadi wewenangnya selama ini yaitu, urusan nikah, talak, ruji, dan perceraiannya orang-orang Islam (H. Imam Asis, 1985: 133), juga menyelesaikan hal-hal yang erat kaitannya dengan Agama Islam sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada dan atah kehendak ummat Islam sendiri, walaupun hanya terbatas pada pemberian fatwa (Djamil Latif, 1983: 45), misalnya yang dilakukan PA DKI yang juga mengurus soal kewarisan. Hal ini karena bayangannya ummat Islam yang meminta bantuan kepada PA untuk menyelesaikan perkara kewarisan. Bahkan berdasarkan pengamatan Daniel S. Le, di Indonesia ternyata PA lebih banyak menerima perkara kewarisan dari ummat Islam dibandingkan dengan PN (Daniel S. Le, 1977: 270).

Sementara itu, berdasarkan penelitian yang diadakan BP2HN menegaskan kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku dewan ini, yang disampaikan pada tahun 1978 dan 1979 di Acuh, Jamb, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, NTB, ternyata sebagian besar ummat Islam menyelesaikan perkara kewarisan mereka ke PA dan


Faktor yang datangnya dari luar individu yaitu, faktor yang di-sebabkan pengaruh dari luar terhadap sesorang sehingga terdorong berniat atau tidak berniat, seperti faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati (Gerungan: 1983; 62-74), dan faktor sosialisasi (Mar'at, 1981: 15). Adanya orang lain yang dihormati dan disegani dalam melakukan/menyelesaikan soal kewarisan ke PA atau PN akan mempengaruhi pula terhadap sesorang untuk melakukan (melalui identifikasi, imitasi, sugesti). Begitu pula adanya kesepakatan terhadap PA atau PN akan mendorong ber- niat-tidakkah sesorang. Adanya proses masyarakat melalui berbagai media seperti pengajian, peng- rangan, penyuluhan dan sebagainya mengenai baik-tidaknya, cepat-tidakkah dan mudah-tidakkahnya dalam menyelesaikan kewarisan di PA dan PN akan ikut mempengaruhi timbulnya keputusan berniatnya tidaknya sesorang menyelesaikan perkara kewarisan ke PA.

D. METODOLOGI PENELITIAN

1. Teknik Pengumpul Data

kewarisanannya ke Pengadilan Agama masupan Pengadilan Negeri.

b. Wawancara, digunakan untuk mengungkap data tentang praktek nasab dalam soal kewarisan dari pejabat Pengadilan Agama, baik yang menyanyut frekuennya, lazat belasan orang yang mengajukan, masalah yang di-ajukan, dan yang menyanyut prosesnya.

2. Penentuan Lokasi

Daerah penelitian akan diambil 3 Dati II yaitu Kodya Yogjakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul. Oleh karena setiap Dati II itu membawahi beberapa kecamatan, maka pada setiap Dati II tersebut akan diambil 1 kecamatan kota dan 1 kecamatan luar kota. Pemilihan dilakukan secara purposive sample. Selanjutnya dari tiap kecamatan kota dan luar kota akan diambil 2 kelurahan. Penentuan kelurahan diambil secara purposive non random. Ciri-ciri kelurahan yang akan dijadikan lokasi yaitu kelurahan yang masyarakatnya "dianggap" cerdas dalam melaksanakan ajaran agama dan kelurahan yang masyarakatnya "dianggap" cerdas dalam melaksanakan ajaran agama. Penentuan ciri-ciri itu hanya akan didasarkan atas ke-سان secara umum dari beberapa orang/pejabat kecamatan. Setelah melakukan proses, maka lokasi penelitian ditetapkan sebagai berikut:

a. Kodya Yogjakarta

Kecamatan kota Gondomanan.

b. Kabupaten Sleman


c. Kabupaten Bantul


Selain lokasi penelitian tersebut, penelitian ini juga diadakan di Pengadilan Agama di kota Dati II yaitu PA Kodya Yogjakarta, PA Kabupaten Sleman, dan PA Kabupaten Bantul.

3. Penentuan Subyek


4. Analisis Data

Untuk data kuantitatif akan di-ajukan dalam bentuk tabel dan akan di-analisis secara diskripsi per-sehat. Sementara untuk data kualitatif akan di-analisis secara diskripsi-ke-kualitatif.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berarti bahwa akan di-atasikan pada aspek-aspek pihak-pihak minat ummat Islam dalam menyelesaikan soal kewarisanannya ke PA dan PN, faktor berminat-vidaka-nya ke PA, dan praktik nasab di Pengadilan Agama.

1. Pilihan Minat Menyelesaikan soal Kewarisan ke PA dan PN


Tabel 1: Minat Menyesalakan Kewarisan ke PA dan PN dilihat dari Dati II Responden (N = 285)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pengadilan</th>
<th>Bantul</th>
<th>Sleman</th>
<th>Yogyta</th>
<th>DIY</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>f %</td>
<td>f %</td>
<td>f %</td>
<td>f %</td>
</tr>
<tr>
<td>Peng. Agama</td>
<td>55</td>
<td>53,0</td>
<td>49</td>
<td>53,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Peng. Negeri</td>
<td>47</td>
<td>47,0</td>
<td>42</td>
<td>46,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah</td>
<td>102</td>
<td>100%</td>
<td>91</td>
<td>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Data Primer, 1989

Dilihat dari segi seksi, respon- den wanita dan laki-laki lebih ba- nyak yang merintai menyesalakan ke PA dibandingkan yang merintai ke PN. Hanya saja persentase, respon- den wanita (63,8%) lebih besar dibandingkan dengan responden laki-laki (54,6%) yang merintai ke PA. Dihal dari status sosial respon- den persentase. responden yang berstatus pejabat ting- kan kelurahan lebih separuh (55%) merintai ke PA dan hanya 45% yang merintai ke PA. Hal ini ber- beda dengan keempat kelompok so- sial lainnya yang cenderung bermi- nat menyesalakan ke PA, walaupun persentase di tiap kelompok ber- beda. Responden pejabat agama tingkat kecamatan sebagian besar (80%) merintai ke PA. Demikian pada responden tolok masyarakat sebagian besar (65,5%) merintai ke PA, responden tolok agama bah- kan mencapai 81,8% yang berintai-

wa, seorang pengaje perkara dapat menerima juga menolak. Kalau se- orang tidak pas cenderung akan menolak, sebaliknya jika telah se- suai dengan untungnya cenderung akan menerima. Dalam kaitan ini, kalau responden tidak puas terha- dap fatwa kewarisan dari PA karena beberapa sebab seperti merasa bagian yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginannya kebanyakan (40%) menyatakan akan menyesu- ikan ke PN, responden yang lain me- nyatakan akan memutuskan juga wa- laupun dengan berat arsi (31,2%). Sementara itu, kalau menjawab dengan pola lain (16,9%) misalnya akan tetap memutus dengan lapang dada karena fatwa PA akan sesuai di bawah ajaran Islam, ada yang menyia- takan aja yang lebih tinggi, akan mencari dalih hukum agama yang le- bih kuat daripada fatwa yang dibee- rikan PA, dan akan memutuswa- rakkan lagi dengan keuarga. Sementara itu, karena fatwa PA dalam kewarisan tidak mengakh- atau tidak mempunyai khususnya bu- kum khususnya di Jawa-Madura, maka kemungkinan untuk tidak di- patuhinya fatwa yang dieluarkannya hanya besar sekali, namun dapat juga karena faktor-faktor tertentu misal- nya pegangan nilai keislaman yang cukup kuat pada seserat, maka fatwa PA tetap akan dipatuhi se- cara ikhas. Sehubungan dengan hal ini ternyata sebagian besar respon- den (68,1%) menyatakan tetap akan memutus karena landasan nilai agama yaitu karena fatwa PA sudah pasti sesuai dengan hukum kewa- risan Islam. Hanya sedikit (16,9%) responden yang menyatakan akan tetap memutus dengan alasan tek- nis yaitu karena sebagai akibat pengajuan perkaraan ke PA. Se- dangkan mereka yang menyatakan belum tentu memutus persenase- nya kecil sekali (5,6%). Sisanya menjawab lam-lain (9,4%). Sebagai konsekuensi logis sikap putuh-tidaknya responden terhadap fatwa PA dapat berupa pengambil- an sikap meminta-tidaknya pengku- huan dari PN bagi perkara kewa- risaninya yang telah dikeluarkan PA. Seorang yang mempunyai ke- yakinan bahwa PA fatwa PA seba- gai realisasi ajaran Islam dan akan sesuai dengan hukum kewarisan Islam yang harus dipatuhi, maka kemungkinan terbesar akan menu- kupi pada fatwa PA tanpa perlu mengukuhkannya ke PN. Berdasar- kan hasil penelitian ternyata cukup positif, sebagian besar (73,1%) responden menyatakan akan mencukupi diri pada fatwa PA dan tidak akan mengukuhkannya ke PN. Hanya sebagian kecil (26,9%) yang menyatakan tetap akan mengajukan ke PN untuk di- kukuhkan. Kedua ini nampak berbeda dibandingkan hasil penel- tian BPHN. Hasil penelitian BPHN baik tahun 1978 maupun 1979 per- sentasenya justru lebih rendah. Pa- da tahun 1978 mencapai 57,2%, bahkan pada tahun 1979 hanya mencapai 53,7% yang menyatakan hanya mencukupi diri pada fat-
2. Faktor-faktor Bermimpi-tidak

Penyelesaian Perkara Kewar-
ruan ke PA.

a. Faktor alasan bermimpi

Menat akan sesuatu dipeng-
rusai faktor dalam dan luar. Faktor
dalam dapat bersifat idealis-
tik misalnya karena adanya deong-
an menjatikan agama secara ke-
fah termasuk dalam menjatikan
hukum kewarisan Islam dan karena
kembali pada adil yang dianggap
dapat memberikan hukum kewarisan
secara islami adalah PA, maka im-
bul kemana pada seseorang untuk
menyelesaikan perkaraannya ke PA.
Demikan pula dapat berupa do-
ongan supaya PA dapat mengurus
soal kewarisan ummat Islam yang
secara yuridis formal (khusus di
Jawa-Madura) belum punya wewe-
nang. Adanya menyesuaikan
perkara kewarisan ke PA dapat juga
diebarkan hukum PA akan meme-
nuhu rasa keadilan memurut pema-
haman (keagamaan) seseorang. Ju-
gga dapat berfikir teknis misalnya
cara memudahkan mengurus (fak-
tor luar). Semua faktor tersebut
akn nampak melalui alasan me-
ngapa secara bermimpi menyesai-
kan ke PA. Hasil penelitian dalam
soal ini menunjukkan, sebagian be-
si (61,9%) responden beralasan
karena PA adal sepektanya mengu-
gurus soal kewarisan Ummat
Islam. Jadi menyentuh aspek yuri-
dis formal yaitu karena PA selama
ini (di Jawa-Madura) tidak punya
wewenang. Sementara itu, responden
den yang beralasan bahwa PA
akan ditunda hukum dika-
bandingkan dengan putusan PN
mencaapi 25%. Sedangkan yang
menjawab lain-lain (12,5%) menja-
wab karena faktor keyakinan ke-
agamaan bahwa PA akan membe-
rikan fatwa yang sesuai dengan huk-
um kewarisan Islam. Responden
yang beralasan faktor teknis yaitu
karena kemudahan mengurus per-
sentasenya hanya 0,6%.

Dengan demikian dapat disim-
pulkan bahwa faktor bermimpi-nya
responden untuk menyesuaikan
perkara kewarisan ke PA die-
bekan faktor idealistik, baik kare-
na bersifat keagamaan maupun in-
jiuran yuridis formal.

b. Faktor kecak terhadap PA

Kesana dari penelitian se-
orang tentang suasana akibat mempe-
ngaruhi pula terhadap minat akan
sesuatu. Hasil penelitian menunjuk-
kab bahwa, 23,5% responden me-
iliki kecak positif terhadap kebe-
radaan PA tentu mereka yang me-
yatakan PA perlu diembangkan
sangat penting untuk mengurus soal
kewarisan ummat Islam. Di sam-
pling ini ada yang telah memiliki ke-
san positif bahwa PA karena saat
ini belum mempunyai wewenang me-
gurus soal kewarisan, maka sangat
perlu untuk diberikan wewenang
(10,9%), dan responden yang me-
iliki kesan bahwa PA selama ini ha-
anya mengurus soal perkawinan per-
lu ditujukan wewenangnya (4,5%).
Yang cukup menarik adalah beatus
kansnya persentase responden yang
menjawab lain-lain (43,9%). Ter-
akhir ada responden yang menja-
wab di bun kecakap aspek seperti
tersebut (kurang 2%). Dari jawaban
responden di atas dapat disimpul-
kab bahwa urusan kecak terhadap
PA yaitu:

Pertama, PA belum mempunyai wewe-
ngen mengurus soal kewarisan walaupun
guna sangat diupayakan dalam
mengurus soal kewarisan um-
mat Islam. Kedua, PA hanya me-
gurus persosial di luar kewarisan
dan untuk itu tetap perlu diperta-
baikan dan diembangkan. Ketiga,
PA belum banyak dikenal dalam
mengurus kewarisan. Keempat, PA
tidak punya wewenang mengurus
soal kewarisan.

Masih bervariasinya kecak res-
ponden ini terhadap keberadaan
dan fungsi PA inilah yang menye-
bukan masih sedikitnya persentase
responden untuk bermimpi menye-
lesaikan perkara kewarisan ke PA

C. Faktor kebiasaan menyesai-
kan kewarisan

Kebiasaan yang berlaku dalam
masyarakat untuk memecahkan
soal kewarisan juga akan mempe-
ngaruhi minat seseorang menyesai-
kan kewarisan ke PA maupun
ke PN. Hal ini berkaitan erat de-
ngan budaya masyarakat Indonesia
khususnya Jawa yang lebih banyak
mencari jalan damai/masyarakat
secara kekeluargaan dalam menye-
lesaikan soal kehidupan khususnya
yang berkaitan dengan kehidupan
rumah tangga termasuk soal kewa-
rian. Hal ini terbukti pula dari hasil
penelitian ini. Banyak (38,0%) res-
ponden yang menyatakan bahwa di
lingkungan keluarga mereka juga
menyesalakan soal kewarisan ha-
nya terbatas di antara keluarga sen-
diri. Hasil ini juga tidak terlihat jawab
berbeda dengan hasil penelitian
BPHN, baik hasil tahun 1978 (34%)
maupun tahun 1979 (46,2%). Ada
17,9% menyatakan tidak disesalakan di
antara keluarga dengan melibatkan
tokoh agama. Tu barat berada di
bawah persentase hasil penelitian
BPHN yang mencapai 29,5% (1978)
dan 26,5% (1979).

Sebesar 16,8% menyatakan ke-
luarga mereka menyesalakan di
salangan keluarga dengan melibat-
kan tokoh masyarakat. Hasil ini
jika dibandingkan dengan hasil
BPHN tahun 1978 masih lebih besar
(9,3%), tetapi dibanding hasil tahun
1979 sedikit berada di bawahnya
(21,8%).

Sementara responden yang me-
nyatakan bahwa keluarga mereka
biasanya menyesalakan perkara ke-
warisanya ke Penataan persen-
tasenya sangat kecil. Penataan ke-
PA hanya mencapai 1,7% dan ke
PN hanya 2,5%. Di sampling ini ba-
duk pula yang menjawab lain-lain
(22,1%) yang pada inis ini tidak
menngajukan kepengadilan tetapi di-
selesaikan dengan melibatkan pa-
mong desa.

Sementara itu kalau melihat ke-
biasaan yang berlaku dalam ma-
asyarakat tampak tanggal responden,
keadaannya hampir sama dengan
kebiasaan di lingkungan keluarga responden sendiri. Artinya dalam menyelaikannya soal kewarisan sebagian besar dilakukan di luar lembaga, tetapi lebih banyak diselesaikannya di keluarga sendiri dengan melibatkan pihak ketiga baik dari kalangan tokoh agama maupun dari tokoh masyarakat dan pamanq. desk/keluarga.

3. Praktek Fatwa Kewarisan di Pekanbaru


Dibabarkan dari sepekes pemohon, antara pemohon laki-laki dan wanita hampir sama. Status pemohon kebanyakan sebagai anak kandung dan janda masi. Tempat tinggal pemohon sebagian besar berasal dari daerah luar kota di samping ada juga yang dari daerah perkotaan.

Adapun masalah yang diajukan semuanya berkisar pada 2 hal yaitu mengenai penentuan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris tersebut.

Praktek penyelaikan warisan yang dilakukan PA di ketiga Dati II sebagian besar berupa pemberian fatwa dan hanya satu perkara yang berupa putusan. Lamanya waktu baik fatwa melalui penyidangan maupun putusan ada perbedaan di ketiga Dati II. Waktu terlama terdapat di PA Kodya Yogyakarta (37-60 hari), dan waktu tercepat terdapat di PA Kabupaten Slemang. Kandatipun demikian tidak semua fatwa memakan waktu seperti di atas di tiga Dati II.


Prosedur dan persyaratan memohon fatwa/putusan di ketiga Dati II terdapat kesamaan yaitu pemohon diharuskan membuat surat permohonan untuk didafat. Surat permohonan itu harus disertai dengan persyaratan administratif lainnya, antara lain: surat kuasa (bagi pemohon yang wakilk), surat ke-
G. KEPUSTAKAAN


INTISARI

Dalam menatakan hari sidang yakim harus memperhatikan jawap tempat tinggal para pihak berperkara seiring dengan pengadilan negeri untuk mengatur-aturan yang harus diterapkan dalam pengadilan negeri dan seluruh jabatan yang terkait dengan surat penggalian. Surat penggalian harus luas inundai seluruh tempat tinggal penyelesaian. Jika sampai menjelaskan bahwa surat penggalian harus luas inundai seluruh tempat tinggal penyelesaian, maka harus luas inundai seluruh tempat tinggal penyelesaian.

Pernyataan di atas diberikan dan harus menunjukkan kebenaran bahwa surat penggalian harus luas inundai seluruh tempat tinggal penyelesaian. Jika sampai menjelaskan bahwa surat penggalian harus luas inundai seluruh tempat tinggal penyelesaian, maka harus luas inundai seluruh tempat tinggal penyelesaian.

Hasil penelitian menunjukkan: 1. banyak pamoang kaluarun tidak memahami siapa yang seharusnya memanggil, 2. tenggang waktu penanggapan hari sidang, dan hari sidang perlu ratah cukup lengan, 3. dedikasi dan tangguh jawab jurusit, penanggapan, dan pamoang kaluarun/daesa yang melaksanakan penggalian cukup baik.